



Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dan Asas Hakim Pasif dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri sebagai Bentuk Perlindungan Hak Para Pihak

Muhammad Romie Garcia

Universitas Sriwijaya

Muhamad Dian

Universitas Sriwijaya

Juvenno Marcello Susanto

Universitas Sriwijaya

Rizha Claudilla Putri

Universitas Sriwijaya

Alamat: Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia

Korespondensi penulis: mromiegarcia@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the application of the principles of audi et alteram partem and the passive judge principle in civil case examinations before the Pengadilan Negeri as a form of protecting the rights of litigating parties. These principles constitute the fundamental foundation of civil procedural law, ensuring a fair trial by providing equal opportunities for parties to present arguments, rebuttals, and evidence, while simultaneously limiting judicial authority so as not to exceed the scope of the dispute submitted. In practice, however, the implementation of these principles often raises issues, either due to excessive judicial passivity that allows imbalance between parties or excessive judicial activism that risks exceeding the claims and undermining the passive judge doctrine. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on the stages of civil proceedings, including the submission of claims and responses, the exchange of reply and rejoinder, and the evidentiary phase. The study evaluates the extent to which the right to be heard is substantively guaranteed in practice and how judges maintain balance between passivity and their duty to manage court proceedings effectively. The findings reveal that the protection of parties' rights depends not merely on formal opportunities to speak but on the quality of such opportunities within a balanced procedural framework. The passive judge principle should not be interpreted as absolute passivity; rather, it limits judicial authority concerning the subject matter of the dispute, while judges remain active in ensuring procedural fairness and equality of arms. A proportional balance between these principles is essential to safeguarding rights in civil litigation.*

Keywords: *audi et alteram partem, passive judge principle, civil procedure, rights protection, District Court.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas audi et alteram partem dan asas hakim pasif dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri sebagai bentuk perlindungan hak para pihak. Kedua asas tersebut merupakan fondasi hukum acara perdata yang menjamin proses persidangan berjalan adil melalui pemberian kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan dalil, bantahan, serta alat bukti, sekaligus membatasi kewenangan hakim agar tidak melampaui ruang lingkup sengketa yang diajukan. Dalam praktik, penerapan kedua asas ini kerap menimbulkan persoalan, baik karena hakim bersikap terlalu pasif sehingga membiarkan ketimpangan posisi para pihak, maupun terlalu aktif hingga berpotensi melampaui tuntutan dan mengaburkan prinsip hakim pasif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis difokuskan pada tahapan pemeriksaan perkara perdata, mulai dari pengajuan gugatan dan jawaban, pertukaran replik dan duplik, hingga tahap pembuktian. Penelitian ini menilai sejauh mana hak untuk didengar benar-benar terjamin dalam praktik serta bagaimana hakim menjaga keseimbangan antara sikap pasif dan kewajiban mengendalikan jalannya persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak para pihak tidak hanya ditentukan oleh adanya kesempatan formal untuk berbicara, tetapi juga oleh kualitas kesempatan tersebut dalam kerangka prosedural yang adil dan setara. Asas hakim pasif tidak dimaknai sebagai pasif absolut, melainkan sebagai pembatas kewenangan hakim terhadap pokok sengketa, sementara dalam pengelolaan persidangan hakim tetap berperan aktif untuk menjamin persamaan kedudukan para pihak. Keseimbangan proporsional antara kedua asas tersebut menjadi kunci terwujudnya perlindungan hak dalam perkara perdata.

Kata Kunci: audi et alteram partem, hakim pasif, perkara perdata, perlindungan hak, Pengadilan Negeri.

LATAR BELAKANG

Peradilan perdata pada hakikatnya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa antar subjek hukum yang menempatkan para pihak sebagai pemilik kepentingan utama dalam proses berperkara. Berbeda dengan perkara pidana yang didominasi oleh kepentingan negara, perkara perdata bertumpu pada inisiatif, dalil, dan pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Dalam konteks tersebut, hukum acara perdata dibangun di atas sejumlah asas fundamental yang bertujuan menjamin keadilan prosedural, di antaranya asas audi et alteram partem dan asas hakim pasif.

Asas audi et alteram partem mengandung makna bahwa setiap pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama dan layak untuk didengar sebelum hakim menjatuhkan putusan. Asas ini tidak hanya mencerminkan prinsip persamaan kedudukan para pihak di hadapan hukum, tetapi juga menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya putusan yang adil. Hak untuk didengar bukan sekadar formalitas berupa kesempatan berbicara di persidangan, melainkan mencakup hak untuk menyampaikan dalil secara utuh, mengajukan alat bukti, serta menanggapi dalil dan bukti dari pihak lawan. Tanpa penerapan asas ini secara substansial, proses persidangan

berpotensi berubah menjadi prosedur yang hanya tampak adil secara lahiriah, tetapi tidak menjamin perlindungan hak secara nyata.

Di sisi lain, hukum acara perdata Indonesia juga mengenal asas hakim pasif, yang menegaskan bahwa ruang lingkup dan batas pemeriksaan perkara ditentukan oleh para pihak melalui gugatan dan jawabannya. Hakim tidak diperkenankan memutus melebihi atau di luar tuntutan yang diajukan. Asas ini berakar pada karakter perkara perdata sebagai sengketa privat yang inisiatifnya berada pada para pihak, sehingga hakim berfungsi sebagai pihak yang mengadili berdasarkan apa yang dimohonkan dan dibuktikan. Prinsip ini sekaligus menjadi pembeda mendasar antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana, di mana hakim dalam perkara pidana memiliki ruang intervensi yang lebih luas demi kepentingan penegakan hukum publik.

Namun demikian, dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, penerapan kedua asas tersebut tidak selalu berjalan secara seimbang. Hak untuk didengar sering kali dipahami secara sempit sebagai sekadar terpenuhinya tahapan prosedural, tanpa memastikan bahwa setiap pihak memperoleh kesempatan yang efektif dan proporsional untuk mengemukakan kepentingannya. Sebaliknya, pemaknaan asas hakim pasif secara kaku dapat mendorong hakim untuk membatasi perannya hanya pada menerima dan menilai apa yang disampaikan para pihak, tanpa mengoreksi ketimpangan posisi atau memastikan bahwa proses pembuktian berlangsung secara adil. Dalam situasi tertentu, sikap yang terlalu pasif justru dapat mengakibatkan salah satu pihak kehilangan kesempatan substantif untuk membela haknya.

Sebaliknya, terdapat pula kecenderungan di mana hakim mengambil peran yang terlalu aktif dalam mengarahkan atau menggali fakta di luar yang diajukan para pihak. Meskipun dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil, tindakan tersebut berpotensi mengaburkan batas asas hakim pasif dan menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas hakim. Ketika hakim melampaui ruang lingkup sengketa yang ditentukan oleh para pihak, maka terdapat risiko pelanggaran terhadap prinsip bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi tuntutan yang diajukan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara kebutuhan menjaga keadilan prosedural dengan kewajiban membatasi kewenangan hakim.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak para pihak dalam perkara perdata tidak cukup hanya dengan menyatakan keberadaan asas audi et alteram partem dan asas hakim pasif dalam doktrin hukum acara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kedua asas tersebut diterapkan secara proporsional dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara, mulai dari penyampaian gugatan dan jawaban, pertukaran replik dan duplik, hingga tahap pembuktian. Pada tahap-tahap inilah terlihat secara konkret peran masing-masing pihak serta posisi hakim dalam menjaga keseimbangan proses persidangan. Berangkat dari kondisi tersebut,

penelitian ini menitikberatkan pada analisis hubungan antara penerapan asas audi et alteram partem dan asas hakim pasif dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri sebagai bentuk perlindungan hak para pihak. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada upaya melihat keseimbangan kedua asas tersebut bukan sebagai prinsip yang berdiri sendiri, melainkan sebagai dua sisi yang saling mengendalikan dalam menjamin keadilan prosedural. Dengan menempatkan keseimbangan tersebut sebagai fokus analisis, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perlindungan hak para pihak diwujudkan dalam praktik peradilan perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma dan asas yang dianalisis secara sistematis dalam kerangka dogmatik hukum. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis asas hukum acara perdata dan penerapannya dalam struktur pemeriksaan perkara, bukan pada perilaku empiris aparat peradilan atau data statistik persidangan. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji konsistensi antara konstruksi normatif asas audi et alteram partem dan asas hakim pasif dengan praktik pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum (Soekanto dan Mamudji, 2001).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum acara perdata yang menjadi dasar pemeriksaan perkara, termasuk ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement* dan peraturan terkait kekuasaan kehakiman, untuk mengidentifikasi landasan normatif kedua asas tersebut. Pendekatan ini penting untuk menilai bagaimana norma hukum positif mengatur hak para pihak untuk didengar serta batas kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pengertian, fungsi, dan batasan asas audi et alteram partem serta asas hakim pasif dalam perspektif doktrin, sehingga diperoleh pemahaman yang tidak semata tekstual tetapi juga sistematis dalam kerangka teori hukum acara (Marzuki, 2016).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata dan kekuasaan kehakiman, serta putusan pengadilan yang relevan sebagai refleksi penerapan asas dalam praktik. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum acara perdata, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas asas-asas peradilan dan perlindungan hak para pihak. Penggunaan kedua jenis bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk membangun analisis yang integratif antara norma tertulis dan konstruksi teoretisnya (Ibrahim,

2006). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan argumentatif. Analisis sistematis digunakan untuk menempatkan asas audi et alteram partem dan asas hakim pasif dalam satu kesatuan struktur hukum acara perdata, sedangkan analisis argumentatif digunakan untuk menilai hubungan proporsional antara kedua asas tersebut dalam menjamin perlindungan hak para pihak. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan keberadaan asas, tetapi juga mengevaluasi bagaimana keseimbangan penerapannya menentukan kualitas perlindungan hak dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan asas audi et alteram partem dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri harus dilihat secara konkret pada setiap tahapan proses persidangan. Asas ini tidak berdiri dalam tataran abstrak, melainkan terwujud melalui mekanisme prosedural yang memberi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan dan mempertahankan kepentingannya. Oleh karena itu, analisis terhadap asas ini perlu diarahkan pada struktur pemeriksaan perkara, mulai dari tahap penyampaian gugatan hingga tahap pembuktian. Pada tahap awal, penyampaian gugatan oleh penggugat merupakan bentuk aktualisasi pertama hak untuk didengar. Gugatan memuat posita dan petitum yang menentukan batas sengketa serta arah pemeriksaan perkara. Dalam kerangka asas audi et alteram partem, keberadaan gugatan yang jelas dan terstruktur menjadi prasyarat agar tergugat dapat memahami secara utuh apa yang didalilkan dan apa yang dituntut. Tanpa kejelasan gugatan, hak tergugat untuk memberikan jawaban secara efektif menjadi terganggu. Di sini terlihat bahwa perlindungan hak untuk didengar tidak hanya bergantung pada kesempatan formal menjawab, tetapi juga pada kualitas informasi yang tersedia dalam proses awal persidangan. Tahap berikutnya adalah penyampaian jawaban oleh tergugat, yang menjadi momentum penting dalam menjaga keseimbangan proses. Hak tergugat untuk membantah dalil penggugat, mengajukan eksepsi, serta menyampaikan dalil tandingan merupakan inti dari asas audi et alteram partem. Dalam praktik, kesempatan ini harus diberikan secara penuh dan tidak dibatasi secara tidak proporsional. Pembatasan waktu yang terlalu sempit atau penolakan terhadap argumentasi yang relevan dapat berimplikasi pada berkurangnya substansi hak untuk didengar. Dengan demikian, peran hakim dalam mengatur jalannya sidang harus diarahkan pada penciptaan ruang yang setara bagi kedua belah pihak. Pertukaran replik dan duplik memperkuat dimensi dialogis dari asas ini. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara perdata bukan proses satu arah, melainkan proses timbal balik yang memungkinkan klarifikasi dan penegasan posisi

hukum masing-masing pihak. Dalam konteks ini, asas audi et alteram partem berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap dalil yang diajukan akan mendapat respons yang layak sebelum hakim membentuk keyakinannya. Proses ini menjadi penting karena putusan hakim pada akhirnya dibangun atas konstruksi argumentatif yang berkembang selama persidangan.

Tahap pembuktian merupakan titik krusial dalam implementasi asas audi et alteram partem. Hak untuk mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, serta menguji bukti pihak lawan merupakan bentuk konkret perlindungan hak prosedural. Apabila salah satu pihak tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk menghadirkan atau menanggapi alat bukti, maka keseimbangan persidangan menjadi terganggu. Di sinilah terlihat bahwa asas ini tidak hanya menjamin hak berbicara, tetapi juga hak untuk mempengaruhi pertimbangan hakim melalui pembuktian yang sah menurut hukum acara. Namun demikian, dalam praktik persidangan, sering kali muncul persoalan yang menunjukkan bahwa pemenuhan asas audi et alteram partem masih bersifat formalistik. Kesempatan untuk berbicara memang diberikan, tetapi tidak selalu disertai dengan jaminan bahwa argumentasi tersebut benar-benar dipertimbangkan secara serius dalam putusan. Perlindungan hak untuk didengar tidak berhenti pada tahap penyampaian dalil, melainkan harus tercermin dalam pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa setiap argumentasi telah dianalisis secara proporsional. Tanpa refleksi dalam pertimbangan putusan, hak untuk didengar kehilangan makna substantifnya. Selain itu, efektivitas asas ini juga sangat dipengaruhi oleh peran hakim dalam mengendalikan jalannya persidangan. Hakim memiliki kewenangan untuk menjaga agar proses tetap tertib dan fokus pada pokok sengketa, namun kewenangan tersebut tidak boleh mengarah pada pembatasan yang mengurangi esensi hak para pihak. Ketika hakim terlalu cepat menutup kesempatan pembuktian atau tidak memberi ruang yang memadai untuk menanggapi bukti lawan, maka asas audi et alteram partem secara substantif tidak terpenuhi, meskipun secara prosedural tahapan sidang telah dilalui.

Asas hakim pasif dalam pemeriksaan perkara perdata menegaskan bahwa hakim terikat pada ruang lingkup sengketa yang ditentukan oleh para pihak melalui gugatan dan jawaban. Hakim tidak berwenang memperluas pokok perkara di luar petitum yang diajukan, serta tidak dapat memutus sesuatu yang tidak dimohonkan. Prinsip ini menjadi penopang utama karakter privat perkara perdata, di mana para pihak memegang kendali atas substansi sengketa, sedangkan hakim berperan sebagai pihak yang menilai dan memutus berdasarkan apa yang dikemukakan dan dibuktikan di persidangan. Dalam tahap awal pemeriksaan, asas hakim pasif tercermin dalam kewajiban hakim untuk memeriksa kesesuaian antara posita dan petitum tanpa menambahkan konstruksi hukum yang tidak diajukan oleh para pihak. Hakim dapat menilai kecukupan dasar hukum yang digunakan, tetapi tidak dapat mengganti dasar tuntutan dengan konstruksi yang sepenuhnya baru di luar kerangka yang telah dirumuskan dalam gugatan. Batas ini penting untuk

menjaga agar hakim tidak mengambil alih posisi para pihak dalam menentukan arah sengketa. Pada tahap pembuktian, asas hakim pasif menuntut hakim untuk bersikap netral terhadap alat bukti yang diajukan. Hakim tidak berkewajiban mencari bukti di luar yang disampaikan oleh para pihak, karena pembuktian dalam perkara perdata merupakan tanggung jawab pihak yang mendalilkan suatu hak. Namun demikian, kepasifan ini tidak berarti bahwa hakim dapat membiarkan proses pembuktian berlangsung tanpa pengendalian. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai relevansi dan legalitas alat bukti serta memastikan bahwa proses pembuktian berjalan sesuai ketentuan hukum acara. Permasalahan muncul ketika asas hakim pasif dimaknai secara absolut sebagai larangan bagi hakim untuk mengambil langkah aktif dalam menjaga keseimbangan persidangan. Dalam praktik, terdapat kondisi di mana salah satu pihak tidak memahami prosedur atau tidak mampu menyusun argumentasi secara sistematis. Jika hakim menafsirkan asas hakim pasif sebagai kewajiban untuk tidak memberikan arahan prosedural sama sekali, maka risiko ketimpangan semakin besar. Kepasifan yang berlebihan dalam konteks ini justru dapat mengakibatkan salah satu pihak kehilangan kesempatan substantif untuk membela haknya. Sebaliknya, kecenderungan hakim untuk terlalu aktif juga menimbulkan persoalan tersendiri. Ketika hakim mulai menggali fakta yang tidak diajukan, mengarahkan pembuktian secara spesifik, atau membangun argumentasi hukum yang melampaui batas petitum, maka terdapat risiko pelanggaran terhadap prinsip bahwa hakim terikat pada tuntutan para pihak. Intervensi semacam ini dapat memunculkan persepsi bahwa hakim tidak lagi sepenuhnya netral, karena turut membentuk struktur sengketa yang seharusnya ditentukan oleh para pihak. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini berpotensi mengurangi kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum acara.

Dengan demikian, penerapan asas hakim pasif dalam pemeriksaan perkara perdata tidak dapat dipahami sebagai sikap diam atau tidak terlibat, melainkan sebagai pembatas terhadap substansi sengketa. Hakim tetap aktif dalam mengendalikan proses, tetapi tidak aktif dalam menciptakan atau memperluas objek sengketa. Keseimbangan ini menjadi penting karena terlalu pasif dapat mengorbankan keadilan prosedural, sementara terlalu aktif dapat melanggar batas kewenangan yudisial.

Penerapan asas audi et alteram partem dan asas hakim pasif dalam pemeriksaan perkara perdata tidak dapat dipahami sebagai dua prinsip yang berjalan sendiri-sendiri. Keduanya berada dalam relasi yang saling membatasi sekaligus saling menopang. Asas audi et alteram partem menuntut adanya kesempatan yang efektif dan seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan dalil dan bukti, sementara asas hakim pasif membatasi hakim agar tidak melampaui ruang lingkup sengketa yang ditentukan para pihak. Perlindungan hak para pihak hanya dapat terwujud apabila

kedua asas tersebut diterapkan secara proporsional dalam satu kesatuan proses pemeriksaan. Dalam praktik persidangan, ketidakseimbangan sering kali muncul karena salah satu asas diterapkan secara dominan tanpa mempertimbangkan relasinya dengan asas yang lain. Ketika asas hakim pasif dimaknai secara kaku, hakim cenderung membatasi perannya hanya sebagai penerima dan penilai pasif atas apa yang disampaikan para pihak. Dalam situasi tertentu, sikap tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan posisi tidak terkoreksi, terutama apabila salah satu pihak tidak memiliki kapasitas yang setara dalam menyusun dalil dan menghadirkan bukti. Akibatnya, hak untuk didengar memang terpenuhi secara formal, tetapi secara substantif menjadi tidak efektif. Dalam konteks ini, kepasifan yang berlebihan justru berpotensi mengurangi kualitas penerapan asas audi et alteram partem.

Sebaliknya, apabila hakim terlalu aktif dengan alasan menjamin hak untuk didengar, terdapat risiko pelanggaran terhadap asas hakim pasif. Misalnya, ketika hakim menggali fakta di luar dalil yang diajukan atau mengarahkan pembuktian secara spesifik sehingga memengaruhi struktur sengketa, maka hakim tidak lagi sekadar mengendalikan proses, tetapi telah masuk ke wilayah substansi perkara. Intervensi semacam ini dapat menggeser posisi para pihak sebagai penentu pokok sengketa dan menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas hakim. Dalam kondisi demikian, perlindungan hak para pihak justru dapat terganggu karena struktur sengketa tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kehendak mereka. Keseimbangan antara kedua asas tersebut pada dasarnya terletak pada pembedaan yang tegas antara peran hakim dalam aspek prosedural dan batasannya dalam aspek substantif. Hakim harus aktif dalam memastikan bahwa setiap pihak memperoleh kesempatan yang layak untuk menyampaikan dalil, menanggapi bukti, dan menggunakan hak proseduralnya secara efektif. Namun keaktifan tersebut tidak boleh meluas hingga menciptakan atau memperluas objek sengketa yang tidak dimohonkan. Dengan demikian, asas hakim pasif membatasi ruang lingkup kewenangan substantif hakim, sedangkan asas audi et alteram partem mengarahkan bagaimana kewenangan prosedural tersebut dijalankan. Perlindungan hak para pihak dalam perkara perdata pada akhirnya bergantung pada kemampuan hakim menjaga keseimbangan ini dalam setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari pengelolaan pertukaran dalil hingga penilaian pembuktian. Hak untuk didengar harus tercermin tidak hanya dalam kesempatan formal berbicara, tetapi juga dalam pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa setiap argumentasi telah dianalisis secara adil. Pada saat yang sama, pertimbangan tersebut harus tetap berada dalam batas tuntutan yang diajukan para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas audi et alteram partem dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri pada dasarnya telah terstruktur

melalui tahapan prosedural seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian. Namun, pemenuhan asas tersebut tidak cukup dinilai dari keberadaan tahapan formal semata. Perlindungan hak untuk didengar hanya terwujud apabila kesempatan tersebut bersifat efektif, seimbang, dan tercermin dalam pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian, asas audi et alteram partem mengandung dimensi substantif yang menuntut kualitas partisipasi para pihak dalam proses persidangan, bukan sekadar kehadiran prosedural. Penerapan asas hakim pasif menunjukkan bahwa hakim terikat pada ruang lingkup sengketa yang ditentukan oleh para pihak dan tidak berwenang memutus melebihi atau di luar tuntutan yang diajukan. Asas ini berfungsi menjaga karakter privat perkara perdata serta memastikan bahwa hakim tidak mengambil alih posisi para pihak dalam menentukan pokok sengketa. Namun demikian, kepasifan hakim tidak dapat dimaknai sebagai sikap diam atau tidak mengendalikan proses. Hakim tetap memiliki tanggung jawab aktif dalam mengatur jalannya persidangan agar tertib, fokus, dan seimbang. Kepasifan yang berlebihan berpotensi menimbulkan ketimpangan, sedangkan keaktifan yang melampaui batas dapat mengganggu netralitas dan melanggar prinsip bahwa hakim terikat pada petitum. Keseimbangan antara asas audi et alteram partem dan asas hakim pasif menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hak para pihak. Kedua asas tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling membatasi dan saling melengkapi. Asas hakim pasif membatasi kewenangan substantif hakim, sementara asas audi et alteram partem mengarahkan bagaimana kewenangan prosedural dijalankan secara adil. Perlindungan hak para pihak hanya dapat terwujud apabila hakim mampu menjaga proporsionalitas antara memberikan ruang partisipasi yang efektif dan tetap mempertahankan batas ruang lingkup sengketa sesuai dengan tuntutan para pihak. Sebagai saran, diperlukan pemahaman yang lebih konsisten dalam praktik peradilan mengenai batas dan fungsi masing-masing asas, khususnya dalam membedakan antara keaktifan prosedural dan intervensi substantif. Penguatan kapasitas hakim dalam mengelola persidangan secara proporsional juga menjadi penting agar penerapan kedua asas tidak bergeser ke arah yang ekstrem. Dengan demikian, kualitas perlindungan hak para pihak dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri dapat semakin ditingkatkan melalui penerapan asas yang seimbang dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2006). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2010). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2004). Hukum acara perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satrio, J. (1993). Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2005). Hukum pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). Hukum acara perdata dalam teori dan praktik. Bandung: Mandar Maju.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. (2010). Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utrecht, E. (1989). Pengantar dalam hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Zaini, A. (2014). Hukum acara perdata di Indonesia. Jakarta: Kencana.